

BAB IV

IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG SELATAN DALAM PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH SEMENTARA DI DAERAH PERUMAHAN GRIYA JAKARTA PAMULANG SERTA PENEGAKAN HUKUMNYA

Sampah sudah menjadi masalah lingkungan hidup yang terjadi di Kota Tangerang Selatan. Minimnya lahan tempat penampungan sementara membuat masyarakat membuang sampah sembarangan, seperti hal yang terjadi sebelumnya di daerah Perumahan Griya Jakarta Pamulang yang merupakan suatu permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan yaitu; Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Tangerang Selatan.

Pada bab ini penulis ingin memaparkan implementasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan dan partisipasi masyarakat dalam pengalokasian tempat pembuangan sampah sementara serta penegakan hukum dan pemberlakuan sanksi menurut Perda No. 15 Tahun 2011.

A. Implementasi Perda No. 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan terkait pengalokasian Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di Daerah Perumahan Griya Jakarta Pamulang

Pada dasarnya implementasi sebuah peraturan adalah sebuah cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut tentu ada beberapa faktor yang berpengaruh. Perda No. 15 Tahun 2011 merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam usahanya mengatasi permasalahan tata ruang kota khususnya dalam pengalokasian tempat pembuangan sampah sementara (TPS).

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan tiga variabel yang berpengaruh dalam proses implementasi hukum dan kebijakan menurut pandangan George C. Edwards yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu; komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Penulis akan membahas satu persatu faktor yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan implementasi Perda No. 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

1. Implementasi RTRW Kota Tangerang Selatan

Semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan, maka akan mempermudah untuk diimplementasikan karena implementor akan mudah memahaminya. Komunikasi yang jelas dan rinci akan lebih efektif ditandai dengan pemahaman aparat pelaksana kebijakan yaitu Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota

Tangerang Selatan dalam pengelolaan tata ruang wilayah kota. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum dalam Perda No. 15 Tahun 2011 Pasal 1 angka (3), yang dalam hal ini Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang ditunjuk sebagai lembaga yang menerapkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Staf bidang Fungsional Penata Ruang, Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:

“Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penataan ruang dan sub urusan bangunan gedung. Contohnya seperti; Penyelenggaraan bangunan gedung, Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum dan Sistem Air limbah domestik serta Penyelenggaraan Penataan Ruang”.⁶¹

Pada pernyataan di atas jelas bahwa aparat pelaksana urusan penataan ruang adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan. Melihat pada amanat Perda No. 15 Tahun 2011 Pasal 1 angka (13) Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, serta Pasal 1 angka (27) Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kota yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya

⁶¹Wawancara Pribadi dengan Lilis, di Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan, 27 September 2023.

mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan berupaya melaksanakan dan mewujudkan tujuan dari rencana tata ruang wilayah yang melalui berbagai tahap dan proses perencanaan tata ruang dimulai dari tahap persiapan sampai pada tahap buku materi teknis. Tahapannya antara lain:

- a. Persiapan, meliputi penyusunan rencana kerja dan penetapan metodologi yang digunakan
- b. Mengumpulkan data dan informasi, berupa data primer dari aspirasi masyarakat dan kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah serta data sekunder hasil literasi dan peta.
- c. Pengolahan dan analisis data, menghasilkan buku fakta dan analisis yang berisi isu strategis, potensi dan masalah, peluang dan tantangan, kecenderungan pengembangan dan kesesuaian kebijakan, perkiraan kebutuhan pengembangan wilayah, daya dukung dan daya tampung, konektivitas antar pusat pertumbuhan, distribusi penduduk dan disparitas antar wilayah.
- d. Penyusunan konsep rencana, dari konsep yang terpilih dibuat rencana tata ruang yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan strategis, arah pemanfaatan ruang yang dituangkan dalam buku materi teknis.

- e. Buku materi teknis ini sebagai bahan dalam penyusunan naskah akademik atau kajian kebijakan dan draft raperda/Raperkada.

Seperti yang disampaikan oleh Staf bidang Fungsional Penata Ruang, sebagai berikut: “Proses pelaksanaan perencanaan tata ruang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen materi teknis sebagai bahan untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang memuat NSPK bidang penataan ruang”.⁶²

Dalam hal ini untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang harus berkontribusi penuh baik dalam pengelolaan dan pengawasan penggunaan tata ruang kota di Kota Tangerang Selatan. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan yang dihadapi oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang disebabkan oleh berbagai faktor pertimbangan seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi dan hambatan yang mempengaruhi terlaksananya perencanaan tata ruang. Dalam satu kesempatan wawancara, Staf bidang Fungsional Penata Ruang menyampaikan bahwa: “Dalam menyelenggarakan penataan ruang harus memperhatikan kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan memperhatikan kepentingan generasi mendatang agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkesinambungan”.⁶³

Oleh karna itu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang butuh koordinasi dengan aparat pemerintah yang lain dalam menyelenggarakan rencana tata ruang disemua

⁶²Wawancara Pribadi dengan Lilis, di Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan, 27 September 2023

⁶³Wawancara Pribadi dengan Lilis, di Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan, 27 September 2023

aspek kebutuhan masyarakat di wilayah Kota Tangerang Selatan. Dalam hal ini pengalokasian tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di daerah Perumahan Griya Jakarta Kelurahan Pamulang Barat maka sangat tepat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Seperti yang disampaikan oleh Staf bidang Fungsional Penata Ruang, bahwa: “Kewenangan dari Dinas kami memeriksa kesesuaian zonasi lokasi TPS. Untuk syarat dan ketentuan operasional, penentuan lokasi, maupun jarak penempatan bak sampah merupakan kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup”.⁶⁴

Hasil wawancara di atas menegaskan bahwa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan sebagai aparat pemerintahan pelaksana Rencana Tata Ruang Wilayah juga terbatas dalam hal pengalokasian tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di daerah Perumahan Griya Jakarta yang dimana dinas tersebut hanya mencakup soal zonasi TPS tidak secara rinci terkait operasional dan pengaruh TPS tersebut di lingkungan masyarakat karena hal tersebut sudah menjadi ranahnya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan.

2. Penetapan Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Griya Jakarta Pamulang

Perencanaan lokasi tempat pembuangan sampah sementara merupakan langkah penting dalam pengolahan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Lokasi

⁶⁴Wawancara Pribadi dengan Lilis, di Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan, 27 September 2023

ini biasanya digunakan untuk sementara waktu sebelum sampah dibawa ke tempat pembuangan akhir atau diproses lebih lanjut. Berikut ketentuan yang dapat diikuti dalam perencanaan lokasi tempat pembuangan sampah sementara:

a. Identifikasi kebutuhan

Tentukan kapasitas yang diperlukan untuk tempat pembuangan sampah sementara berdasarkan volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat atau volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat atau wilayah yang akan dilayani. Pertimbangkan jenis sampah yang akan dibuang di tempat pembuangan sampah sementara, seperti sampah organik, non-organik, limbah berbahaya atau limbah medis.

b. Analisis Lingkungan

Lakukan studi lingkungan untuk mengidentifikasi lokasi yang sesuai secara ekologis dan sosial. Hindari memilih lokasi yang dapat merusak ekosistem alam atau mengganggu masyarakat sekitar.

c. Aksesibilitas

Pastikan lokasi tempat pembuangan sampah sementara mudah diakses oleh truk pengangkut sampah dan pekerja pengelola sampah.

d. Jarak dan Pemukiman

Pilih lokasi yang cukup jauh dari pemukiman penduduk untuk menghindari dampak negatif dari kesehatan masyarakat dan lingkungan.

e. Manajemen Sampah

Rencanakan fasilitas untuk memisahkan dan mengelola sampah dengan benar

f. Konsultasi Publik

Lakukan konsultasi dengan masyarakat setempat dan pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi masalah potensial dan mengatasi kekhawatiran mereka.

g. Izin dan Persetujuan

Dapatkan izin dan persetujuan yang diperlukan dari pemerintah setempat dan badan-badan terkait sebelum memulai konstruksi atau operasi tempat pembuangan sampah sementara.

h. Monitoring dan Pemeliharaan

Setelah tempat pembuangan sampah sementara beroperasi, lakukan pemantauan secara berkala dan lakukan pemeliharaan agar tetap berfungsi dengan baik.

Berdasarkan ketentuan, syarat dan langkah-langkah dalam perencanaan menentukan lokasi tempat pembuangan sampah sementara di atas terdapat beberapa point yang tidak dipenuhi oleh TPS yang berada di Perumahan Griya

Jakarta, yang dimana TPS tersebut sampai hari ini telah dipindahkan oleh aparat yang berwenang. Disini penulis ingin meneliti keadaan sebelumnya ketika TPS tersebut masih berlokasi di daerah Perumahan Griya Jakarta Kelurahan Pamulang Barat, yang menurut penulis pada saat itu TPS tersebut telah mengganggu kenyamanan lingkungan dan masyarakat. Akan tetapi menurut Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan, pengalokasian TPS di daerah Perumahan Griya Jakarta Pamulang mendapat kategori (I) atau izin. Seperti apa yang disampaikan oleh Staf Fungsional Penata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bahwa:

“Dalam PERWAL Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang pasal 44 mengenai Rencana Jaringan Persampahan untuk TPST dialokasikan di Cepeucang dan untuk TPS dan TPS3R dapat dikembangkan di seluruh wilayah perencanaan. Griya Jakarta Pamulang termasuk dalam sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi, pembangunan TPS pada sub-zona tersebut adalah diizinkan (i)”.⁶⁵

Namun sampai hari ini TPS tersebut telah dipindahkan dari tempat sebelumnya dan daerah TPS tersebut justru mendapat larangan membuang sampah.

3. Permasalahan Hukum Dalam Penetapan Lokasi

Salah satu permasalahan hukum utama yang mungkin muncul adalah pelanggaran terhadap peraturan tata ruang wilayah yang berlaku. Dalam konteks ini, diperlukan pemahaman mendalam tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Jika lokasi tempat pembuangan sampah sementara tidak sesuai dengan RTRW atau peraturan wilayah yang berlaku maka dapat menimbulkan masalah

⁶⁵Wawancara Pribadi dengan Lilis di Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan, 27 September 2023

hukum yang serius. Seperti apa yang disampaikan pada pasal 102 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan “Arahan sanksi administratif terhadap pelanggaran penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) huruf d merupakan pengenaan sanksi dengan tujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang”. Dilanjutkan pada ayatnya yang ke (2) “Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sanksi adminsitratif dan sanksi pidana”.

Namun, dalam hal penempatan lokasi tempat pembuangan sampah sementara menurut instansi yang terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan sebagai instansi yang terjun langsung terhadap pengolahan sampah dan limbah berpendapat bahwasanya penempatan lokasi TPS sudah mengikuti aturan dan prosedur serta izin atas kebutuhan masyarakat yang berada di wilayah tersebut.

“DLH dalam mencapai tujuan utama yaitu menjaga kelestarian lingkungan Kota Tangerang Selatan, selalu melibatkan semua pihak dalam melakukan program/kegiatannya, baik dari pihak kewilayahan dalam hal ini kecamatan atau kelurahan, OPD yang terkait, Swasta dan juga masyarakat. Hal tersebut dikarenakan untuk mencapai tujuan tersebut tidak memungkinkan berjalan sendiri namun diperlukan untuk bersinergi dengan semua pihak”.⁶⁶

Penetapan lokasi tempat pembuangan sampah sementara seringkali melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda, seperti pemerintah daerah, pengembang perumahan, pedagang disekitar lokasi TPS, dan masyarakat sekitar yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan di wilayah tersebut.

⁶⁶ Wawancara Pribadi dengan Shanti selaku staf analis Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, 6 November 2023

Seperti yang sudah diwawancarai oleh penulis kepada Mas Ferdi seorang pedagang pecel lele yang buka bertepatan disebelah bak sampah TPS. “Iya mas, saya jualan disini karena orang-orangnya ramai mas”⁶⁷

Sebagai lokasi yang memiliki kepadatan pengunjung cukup tinggi maka banyak pedagang yang memilih untuk membuka dagangannya di lokasi sekitar bak sampah TPS. Maka dari itu penulis merasa bahwa penempatan lokasi TPS dapat menimbulkan konflik kepentingan jika salah satu pihak merasa hak-haknya terganggu atau terabaikan. Dalam hal ini, hukum harus digunakan untuk mencapai keseimbangan yang adil antara semua pihak yang terlibat.

Penetapan lokasi tempat pembuangan sampah sementara (TPS) juga memiliki potensi untuk menimbulkan penurunan kesehatan masyarakat dan tidak lepas terhadap kenyamanan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut maupun yang berkunjung baik sebagai pedagang ataupun pembeli. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Allen seorang pembeli yang sering berkunjung di daerah perumahan Griya Jakarta yang memiliki banyak keluhan terkait adanya TPS di lokasi tersebut, menyampaikan bahwa: “Kalau dibilang terganggu pasti terganggu, apalagi kalau bak sampahnya sudah menumpuk dan petugas terlambat buat angkut. Dalam hati juga kesel mas, yang kalau kita cuman lewat saja bau nya sudah menyengat di hidung”⁶⁸. Mengenai keberadaan bak sampah TPS yang berada di tengah-tengah kepadatan pengunjung Ibu Allen juga menyampaikan alasan bahwa: “Tapikan

⁶⁷ Wawancara Pribadi dengan Ferdi selaku Pedagang Pecel Lele di Perumahan Griya Jakarta, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, 19 Oktober 2023

⁶⁸ Wawancara Pribadi dengan Allen selaku Pengunjung di Perumahan Griya Jakarta, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, 19 Oktober 2023

bagaimana lagi mas daerah ini banyak yang jualan jadi saya juga kalau lagi bosan jalan kesini sekalian beli makanan atau jajanan mas. Soalnya saya juga tinggal dekat sini”⁶⁹. Akan tetapi ditengah kepadatan pengunjung Ibu Allen menyampaikan keresahan akan keberadaan bak sampah TPS tersebut. Beliau mengatakan bahwa: “Sudah banyak yang ngeluh mas, masa iya kita makan dihadepin sama pandangan yang ga enak trus bau nya bau banget. Bahkan sebelum bak sampahnya di pindahkan banyak yang maksain pedangang untuk buka dagangan disitu”⁷⁰.

Dalam kondisi seperti ini sudah sangat jelas bahwasanya penempatan TPS di Perumahan Griya Jakarta sudah melanggar amanat Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011. Dalam satu kesempatan Ibu Allen yang termasuk masyarakat setempat menyampaikan bahwa: “Daerah ini jadi kurang sehat dan bersih mas, ditambah kan banyak pengunjung yang kesini, belum lagi dengan polusi asap kendaraan yang padat”⁷¹. Sambung Ibu Allen “Makanya kalau saya membeli tuh, ga pernah makan di tempat saya lebih milih untuk di bungkus”⁷²

4. Evaluasi Dampak Lingkungan

Pembuangan sampah dapat menghasilkan emisi berbagai jenis polutan udara seperti gas beracun, partikulat, dan bau yang dapat mencemari udara. Lokasi tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang berada di daerah Perumahan

⁶⁹ Wawancara Pribadi dengan Allen selaku Pengunjung di Perumahan Griya Jakarta, Keluarahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, 19 Oktober 2023

⁷⁰ Wawancara Pribadi dengan Allen selaku Pengunjung di Perumahan Griya Jakarta, Keluarahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, 19 Oktober 2023

⁷¹ Wawancara Pribadi dengan Allen selaku Pengunjung di Perumahan Griya Jakarta, Keluarahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, 19 Oktober 2023

⁷² Wawancara Pribadi dengan Allen selaku Pengunjung di Perumahan Griya Jakarta, Keluarahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, 19 Oktober 2023

Griya Jakarta Pamulang yang dimana daerah tersebut merupakan daerah dengan kepadatan penduduk cukup tinggi maka dalam penataannya harus di prioritaskan karena termasuk kawasan strategis. Sebagaimana amanat dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada Pasal 1 angka 25 bahwa “Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengolahan limbah dan sampah di lingkungan masyarakat sudah seharusnya secara efisien melakukan evaluasi. Seperti yang disampaikan oleh staf analis Pemberdayaan Masyarakat:

“Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran dalam pengelolaan sampah di wilayah Kota Tangerang Selatan, khususnya wilayah Perumahan Griya Jakarta yaitu selain memberikan pelayanan penanganan sampah tapi juga memberikan pemahaman terkait pengurangan sampah dari sumber. Contohnya; Sosialisasi pembentukan bank sampah, sosialisasi pengurangan sampah dari sumbernya, pelatihan pembuatan kompos, dan sosialisasi teknologi lain yang dapat mengurangi sampah dari sumbernya”.⁷³

Penetapan lokasi tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di daerah perumahan seperti, Griya Jakarta Pamulang dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan sekitar. Salah satu dampak lingkungan yang mungkin terjadi adalah pencemaran udara dan air. Pembuangan sampah yang tidak sesuai dengan

⁷³ Wawancara Pribadi dengan Shanti selaku Staf analis Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, 06 November 2023

standar lingkungan dapat menghasilkan emisi gas beracun dan zat berbahaya ke udara, serta meresap ke dalam tanah dan mencemari air tanah di sekitar lokasi.

Berdasarkan uraian di atas sudah jelas bahwa keadaan di lokasi TPS di Perumahan Griya Jakarta Pamulang harus segera di evaluasi oleh lembaga terkait dan yang bertanggung jawab. Sebagaimana menjadi bagian yang difokuskan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan serta sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Staf Analis Pemberdayaan Masyarakat bahwa: “Fokus utama Dinas Lingkungan Hidup adalah menjaga kelestarian lingkungan Kota Tangerang Selatan, seperti melakukan peningkatan pelayanan dan melakukan konservasi lingkungan”⁷⁴

Selain dampak lingkungan fisik, tempat pembuangan sampah sementara jika tidak sesuai standar juga dapat memiliki dampak sosial. Hal ini termasuk dampak pada kesehatan masyarakat, kualitas hidup, serta perasaan aman dan nyaman bagi warga sekitar. Sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 8 “Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan bertujuan untuk mewujudkan Kota Tangerang Selatan sebagai pusat pelayanan pendidikan, perumahan, perdagangan dan jasa, berskala regional dan nasional yang mandiri, aman, nyaman, asri, produktif dan berdaya saing”.

⁷⁴ Wawancara Pribadi dengan Shanti selaku Staf analis Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, 06 November 2023

Mengingat Kecamatan Pamulang masuk dalam wilayah perencanaan tata ruang wilayah, sudah seharusnya Dinas Lingkungan Hidup melakukan kegiatan evaluasi dampak lingkungan secara efisien dan berkala. Sesuai yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a “Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan”. Maka, upaya dan ketegasan dari Dinas Lingkungan Hidup sangat dibutuhkan, disebuah kesempatan Staf analis Pemberdayaan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan menyampaikan bahwa :

“Untuk menjaga dan melindungi lingkungan tidak dapat dilakukan secara sepihak dan hanya mengandalkan satu pihak saja namun merupakan tanggung jawab semua pihak, Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan pelayanan kepada masyarakat, Swasta bertanggungjawab terhadap wilayahnya, produsen bertanggungjawab terhadap produknya apakah sampahnya akan mencemari atau tidak dan masyarakat bertanggungjawab terhadap perilaku mereka sendiri seperti bijak dalam mempergunakan air tanah, bertanggungjawab terhadap sampahnya dan menjaga kelsetarian di wilayahnya lingkungan tempat tinggal mereka”.⁷⁵

Jelasnya, pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan selaku instansi penanggungjawab terkait sampah dan limbah menyampaikan bahwa :

“Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengurangi dampak kerusakan lingkungan karena sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat yaitu dengan memberikan sosialisasi tidak saja pada tingkat kelurahan atau kecamatan namun langsung dilakukan kepada masyarakat. DLH memiliki penyuluh lingkungan yang merupakan aktivis yang mencintai lingkungan yang memang direkrut oleh DLH untuk dapat secara langsung dan turun ke masyarakat memberikan sosialisasi dan memberikan contoh nyata cara mencintai lingkungan, cara yang mereka lakukan diantaranya dengan membentuk bank sampah pada

⁷⁵ Wawancara Pribadi dengan Shanti selaku Staf Analis Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, 06 November 2023

wilayahnya, membuat kompos untuk sampah organik, dan lain sebagainya”.⁷⁶

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan terkait penempatan lokasi tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang berada di Perumahan Griya Jakarta telah melanggar ketentuan karena sudah mengganggu kenyamanan masyarakat serta kesehatan lingkungan dan masyarakat. Karena penempatan bak sampah TPS berada ditengah-tengah kerumunan masyarakat yang cukup padat. Sebagaimana pada ketentuan yang telah diatur pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengolahan Sampah Pasal 9 ayat (1) huruf (a) dan (b) bahwa “setiap orang, masyarakat, dan pelaku usaha berhak; mendapatkan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman, mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan”. Serta berdasarkan ketentuan Standar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Dan TPS 3R jarak bak sampah TPS dengan pemukiman paling sedikit berada pada jarak 500 m.

B. Penegakan Hukum Oleh Pemerintah (Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang

⁷⁶ Wawancara Pribadi dengan Shanti selaku Staf Analis Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, 06 November 2023

Selatan) Terhadap Penempatan Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di Perumahan Griya Jakarta Pamulang

1. Peran Hukum Dalam Penegakkan Tata Ruang

Hukum memiliki peran sentral dalam mengatur tata ruang wilayah dan memastikan bahwa rencana tata ruang wilayah (RTRW) dijalankan dengan benar. Dalam upaya untuk mengatur penggunaan lahan dan pengembangan wilayah, peraturan hukum yang mengatur tata ruang wilayah menjadi hal yang sangat penting. Di Kota Tangerang Selatan peraturan yang mengatur tata ruang wilayah adalah Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan, yang memberikan dasar hukum dan untuk penyusunan dan pelaksanaan RTRW di tingkat Daerah.

Hukum memiliki beberapa fungsi utama dalam tata ruang wilayah:

a. Pengaturan dan penyusunan RTRW

Hukum mengatur proses penyusunan dan penetapan RTRW. Ini mencakup tata cara penyusunan, persetujuan, serta tahap perubahan dan revisi RTRW yang mungkin diperlukan.

b. Pengaturan penggunaan lahan

Hukum mengatur penggunaan lahan dan pengembangan wilayah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam RTRW. Ini mencakup zonasi, batasan, dan persyaratan untuk setiap jenis penggunaan lahan.

c. Penegakan dan penerapan RTRW

Hukum juga berperan dalam penegakan dan penerapan RTRW.

Ini mencakup pengawasan, pengendalian, serta tindakan hukum terhadap pelanggaran RTRW.

Menurut Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai instansi yang mengurus urusan kewilayahan Kota Tangerang Selatan bahwa untuk pengalokasian TPS di Daerah Perumahan Griya Jakarta hanya mempunyai kewenangan untuk memeriksa kesesuaian zonasi selebihnya terkait urusan operasional itu menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup.

Sedangkan pada sebuah wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa:

“Terkait TPS atau Bak Sampah yang berada di daerah Perumahan Griya Jakarta itu sudah atas koordinasi dengan pemerintah setempat dan atas kemauan masyarakat, kalau dari segi hukumnya saya kurang tau tapi yang pastinya kita juga tetap mengikuti aturan RTRW”⁷⁷

Hukum merupakan alat yang kuat untuk memastikan implementasi RTRW. Dalam konteks penentuan lokasi tempat pembuangan sampah sementara, hukum memungkinkan pemerintah daerah dan pihak berwenang untuk :

- a. Menyusun peraturan tata ruang wilayah yang sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah
- b. Mengawasi dan mengontrol penggunaan lahan sesuai dengan zonasi dan peraturan yang telah ditetapkan

⁷⁷ Wawancara Pribadi dengan Shanti selaku Staf Analis Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, 06 November 2023

- c. Mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran RTRW, termasuk pelanggaran dalam penetapan lokasi tempat pembuangan sampah sementara

Hukum juga memberikan landasan bagi proses perubahan RTRW jika situasi atau kebutuhan berubah.

2. Tindakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penetapan Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara

Berbagai tindakan hukum dapat diambil terhadap pelanggaran dalam penetapan lokasi tempat pembuangan sampah sementara. Tindakan hukum ini penting untuk memastikan bahwa peraturan rencana tata ruang wilayah dan kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan dipatuhi dan dijalankan dengan benar. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Pasal 102 ayat (2) “Penaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

a. Sanksi Administratif

Adalah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah atau Badan terkait dalam rangka menegakkan peraturan tata ruang wilayah. Ini termasuk pemberian peringatan, larangan sementara, atau pencabutan izin yang diberikan kepada para pihak yang melanggar aturan penentuan lokasi tempat pembuangan sampah sementara. Tindakan administratif bertujuan untuk memastikan bahwa

pelanggar berhenti melakukan pelanggaran dan mematuhi regulasi yang berlaku.

b. Sanksi Pidana

Tindakan pidana mungkin diperlukan dalam kasus pelanggaran serius dan sengaja dalam penetapan lokasi tempat pembuangan sampah. Ini mencakup pelanggaran hukum pidana seperti pencemaran lingkungan, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan kriminal lainnya yang merugikan lingkungan dan masyarakat lainnya. Biasanya sanksi ini melibatkan tindakan penyelidikan oleh aparat penegak hukum.

Staf Analis Pemberdayaan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan menyampaikan bahwa:

“Menurut saya pribadi mas, untuk fasilitas TPS sendiri itu kami tidak semerta-merta menempatkan akan tetapi kami baru memfasilitasi ketika ada keluhan masyarakat akan sampah yang berserakkan di wilayah sekitar. Pihak kami justru memiliki tim pengawas mas, yang dimana setiap malam keliling untuk menangkap tangan masyarakat yang membuang sampah sembarangan”⁷⁸

Berdasarkan keterangan di atas untuk TPS yang berada di daerah Perumahan Griya Jakarta Pamulang bukan sebuah pelanggaran, akan tetapi di sebuah wawancara beberapa masyarakat sekitar mengeluh terkait adanya bak sampah di lokasi tersebut. Seperti salah satu narasumber seorang tukang parker yang sering mangkal di lokasi daerah Perumahan Griya Jakarta. “Iya bang, ini bak sampah bertahun-

⁷⁸ Wawancara Pribadi dengan Shanti selaku Staf Analis Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, 06 November 2023

tahun disini ngga pernah diperhatiin sama pemerintahnya, ngga ada jadwal yang pasti untuk pengangkutan sampahnya. Terkadang mangkal disini hidung terasa sesak sama baunya”⁷⁹

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku yang mengurus perihal penggunaan lahan di Kota Tangerang Selatan menyampaikan bahwa:

“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya kami akan tetap berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang lebih mempunyai wewenang terkait TPS dan untuk itu kami hanya bisa memberikan surat yang berisi pemberitahuan atau teguran, untuk ditindaklanjuti oleh dinas yang berwenang yang mengatur dan mengurus TPS”.⁸⁰

Dan untuk konsekuensi hukumnya atau tindakan hukum yang bisa diterapkan menurut Staf fungsional Penata Ruang Dinas Cipta karya dan Tata Ruang menyampaikan bahwa :

“Ga langsung tindakan hukum mas, tiap dinas itu punya kewenangan masing-masing, selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggungjawab terhadap peletakkan TPS ketika tidak sesuai, nanti teguran langsung ke pengelola kawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan kalau ada pelaporan ketidaksesuaian penempatan juga lapornya ke Dinas Lingkungan Hidup bukan ke kita mas”.⁸¹

Pilihan tindakan hukum yang akan diambil tergantung pada tingkat pelanggaran, niat pelanggar dan tingkat dampak yang ditimbulkan. Tindakan administratif mungkin menjadi pilihan pertama untuk pelanggaran yang ringan, sementara sanksi pidana bahkan perdata mungkin diperlukan untuk pelanggaran yang serius dan merugikan. Dalam hal ini, terkait pengalokasian TPS yang berada di daerah Perumahan Griya Jakarta Pamulang masih dikategorikan dalam

⁷⁹ Wawancara Pribadi dengan Juang selaku Tukang Parkir di Daerah Perumahan Griya Jakarta Pamulang Kota Tangerang Selatan, 19 Oktober 2023

⁸⁰ Wawancara Pribadi dengan Lilis selaku Staf fungsional Penata Ruang di Kantor Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan, 08 November 2023

⁸¹ Wawancara Pribadi dengan Lilis selaku Staf fungsional Penata Ruang di Kantor Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan, 08 November 2023

pelanggaran tata ruang yang ringan. Oleh karena itu tindakan hukum atau konsekuensi hukum yang dapat diterapkan hanya berupa teguran atau pemindahan TPS tersebut di wilayah lain. Berbeda dengan apa yang disampaikan Staf analis Pemberdayaan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, bahwa:

“Sekalipun untuk pemindahan juga tidak segampang itu sebenarnya mas. Dalam pemindahannya kan kita juga harus mensurvey ulang wilayah lain yang mana kira-kira cocok dan yang memiliki akses untuk kendaraan pengangkut sampahnya. Maka dari itu, ketika terjadi pemindahan lokasinya di internal kita harus rapat dan diskusikan terlebih dahulu yang tentunya memakan waktu juga mas”⁸²

Penting untuk memahami bahwa tindakan hukum harus selalu dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan dengan memastikan bahwa hak-hak individu dan kelompok dilindungi. Tindakan hukum harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berdasarkan pada regulasi yang berlaku.

3. Hambatan Dalam Penegakan Hukum

a. Hambatan Administratif

Hambatan Administratif dapat mencakup proses birokrasi yang rumit, perubahan aturan atau regulasi yang tidak jelas, atau kekurangan sumber daya manusia dan dana untuk menjalankan penegakan hukum.

b. Ketidaksetujuan Masyarakat

Ketidaksetujuan masyarakat terhadap penetapan lokasi tempat pembuangan sampah sementara dapat menjadi hambatan serius.

Masyarakat yang merasa lokasi tersebut merugikan mereka dapat

⁸² Wawancara Pribadi dengan Shanti selaku Staf analis Pemberdayaan Masyarakat Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, 06 November 2023

mengorganisir protes, demonstrasi, atau kampanye untuk mencegah pelaksanaan rencana tersebut.

c. Perlawanan dari Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait seperti, pengemban perumahan atau pemilik lahan yang mungkin terkena dampak dari penegakan hukum juga dapat melakukan perlawanan. Mereka mungkin mengambil langkah-langkah hukum sendiri untuk melawan tindakan penegakan hukum.

d. Masalah Teknis

Masalah teknis seperti kendala dalam mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk tindakan hukum, atau permasalahan teknis dalam pelaksanaan rencana penegakan hukum juga dapat menjadi hambatan.

Pemahaman yang mendalam tentang hambatan-hambatan ini sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan penegakan hukum yang efektif. Pengelolaan konflik, penyediaan sumber daya yang memadai, dan pemahaman dinamika masyarakat yang terlibat adalah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam penegakan hukum terkait Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 khususnya dalam penempatan lokasi bak sampah TPS di Perumahan Griya Jakarta telah melanggar oleh karna tindakan hukum yang dapat diambil adalah tindakan administratif berupa teguran

paksa, surat pemberitahuan pemindahan. Namun dalam pelaksanaannya masih sering terjadi disposisi dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait, kurangnya ketegasan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan sebagai instansi yang bertanggung dalam urusan tata ruang terhadap instansi di bawahnya yang mengurus soal sistem persampahan di Kota Tangerang Selatan

Dilihat dari sisi teori *Good Governance* atau Pemerintahan yang baik, terlihat bahwasanya Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan masih belum memenuhi kriteria dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam teori *Good Governance* terdapat beberapa prinsip yang harus dilakukan untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan baik beberapa diantaranya; Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Efisiensi dan efektivitas, Tegaknya Supremasi Hukum dan Responsif. Dimana prinsip-prinsip tersebut menurut penulis belum dipenuhi secara maksimal oleh instansi yang mengurus tata wilayah Kota Tangerang Selatan dan Instansi yang mengurus dan memfasilitasi terkait jaringan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan.